

Nama : Aneke Kervina

NPM : 2216041085

Reguler C

Metode Penelitian Administrasi Publik

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah dan Menangani Kasus Bullying

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tingginya angka kejahatan terhadap anak yang terjadi di masyarakat tentunya sangat memperhatikan orang tua dan masyarakat. Salah satu kekerasan yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindakan bullying, tindakan tersebut dapat berdampak pada kondisi mental anak dan menimbulkan trauma yang dapat menghambat tumbuh kembang anak sebagai korban dari tindakan bullying. Anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa kepercayaan diri akan merasakan trauma akibat bullying yang terjadi dan akan menimbulkan rasa ketidak percayaan diri. Definisi anak sebagai korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, merupakan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Maka dari itu negara harusnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya.

Kasus-kasus bullying ternyata terjadi di berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menangani kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 161 kasus, 41 kasus diantaranya adalah kasus bullying. Berbagai lembaga perlindungan anak di berbagai daerah juga menangani berbagai kasus yang serupa.

Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terhadap seseorang

yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu supaya tertekan.

Bullying atau disebut perundungan adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan baik menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya serta bullying dalam bentuk verbal seperti menghina, membentak, menggunakan kata-kata kasar, memposting hal yang dapat mengintimidasi seseorang di sosial media atau di tempat manapun. Tindakan bullying pada umumnya terjadi pada anak sekolah yang masih di bawah umur maupun remaja.

Perilaku bullying merupakan suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan ditanggulangi secara serius karena perilaku tersebut dapat membahayakan psikologi dan kehidupan seseorang jika dilakukan secara berlebihan, karena setiap orang mempunyai batasnya masing-masing dalam tingkatan bullying. Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, perilaku bullying yang berdampak negatif merupakan sebuah kejahatan dan perlu dilakukan tindakan tegas terhadap anak yang melakukan perilaku bullying, yang tidak hanya menimbulkan efek jera, namun juga berdampak negatif pada anak. memperbaiki perilaku yang menganggap anak sebagai pelaku intimidasi. merupakan generasi penerus bangsa serta penjatuhan sanksi terhadap perbuatan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak, yaitu kewajiban menjalani pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta.

Dunia pendidikan saat ini serupa akan adanya tindakan kekerasan didalamnya yang sekarang ini dikenal dengan nama *bullying*. Kenyataannya, tindakan ini hanya dianggap sepele sebagai kenakalan remaja biasa bagi sebagian orang orang.

Sampai saat ini bahkan belum ada kebijakan yang khusus untuk mengurangi kasus *bullying* dilingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 telah disebutkan bahwa :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Artinya, siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang aman dan bebas rasa takut. Administrator sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya mempunyai kewajiban untuk melindungi siswa dari perundungan, penyerangan, kekerasan, atau pelecehan. Perlu diketahui bahwa dampak bullying menyebabkan korbannya mengalami gangguan konsentrasi hingga menurunnya prestasi akademik, hilangnya rasa percaya diri, stres, trauma berkepanjangan, pembalasan, perasaan tidak berharga dan takut akan berangkat ke sekolah. Tak sedikit pula korban bullying mengalami depresi hingga berusaha untuk bunuh diri. Namun faktanya angka kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi atau masih sering terjadi di Indonesia, data yang tertera dalam laman resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah tercatat dalam kurun waktu waktu 9 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2019, tercatat ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan terhadap anak berupa bullying tercatat ada 2.473 dalam kurun waktu tersebut.

Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, termasuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Selain itu, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Diantaranya adalah anak-anak dari 4.444 orang korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Pasal 66 mengatur bahwa setiap anak berhak bebas dari penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi, pasal 11 menyatakan. Seorang anak pada berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang yang baik. Perlindungan yang terpenting adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dapat diartikan sebagai perlindungan

untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau penderitaan anak. kerugian pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan.

Perilaku bullying merupakan suatu perilaku learned behavior, yang artinya bahwa perilaku tersebut dapat terjadi karena suatu dinamika di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Perilaku bullying menimbulkan suatu kepuasan terhadap pelaku karena merasa lebih kuat dari korban, korban dari perilaku bullying biasanya ditujukan kepada individu yang lemah baik lemah secara fisik maupun mental.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dimana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkatan kesulitan permasalahannya sehingga dengan mengetahui tugas-tugasnya perkembangan remaja dapat mencegah adanya konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat, agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Pada masa ini juga kondisi psikis remaja sangat labil, karena masa ini merupakan fase pencarian jati dirinya sendiri. Biasanya mereka sendiri selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru yang dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Disinilah peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seseorang remaja.

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia juga sudah sangat bervariasi dalam berbagai bidang. Melihat perkembangan yang sudah ada maka bentuk kejahatan juga dimungkinkan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat akan tetapi juga masuk ke dalam lingkungan generasi muda milenial. Kejahatan paling umum yang terjadi di dalam lingkungan remaja adalah bullying. Pelecehan yang dapat dilakukan oleh pelaku sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan fisik, hingga perkembangan teknologi yaitu cyber bullying.

Orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan teknologi dan internet sebagai sarana komunikasi dalam berhubunganlah yang menyebabkan timbulnya kejahatan dunia

maya yang disebut cyber bullying, yang dimana disaat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial tersebut, anak dapat menjadi korban intimidasi berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan maupun tindak intimidasi lainnya yang dikirim melalui pesan teks, gambar maupun video. Namun cyber bullying sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena cyber bullying valid bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, kasus akan dikategorikan sebagai cyber stalking atau sering juga disebut cyber harassment.

Cyber bullying terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus cyber bullying yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Canada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika cyber bullying tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi cyber bullying akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.

Bullying verbal merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dengan cara mengejek fisik seseorang, merendahkan martabat seseorang hingga menghina serta mengolok-olok keluarga seseorang, julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-menyurat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar dengan kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Hal ini tanpa kita sadari sering dilakukan entah dalam keadaan bercanda atau senda gurau namun kita juga tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. Jenis bullying yang satu ini merupakan bullying yang paling mudah dilakukan dan bullying verbal ini yang akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.

Bullying fisik juga merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat, memukuli orang, menendang, menampar, mencekik, mencakar, menggigit, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang barang milik anak yang tertindas. Jenis bullying ini adalah yang paling nampak dan mudah untuk diidentifikasi serta dapat memberikan efek jangka

pendek serta jangka panjang. Namun kejadian bullying secara fisik ini tidak sebanyak bullying jenis lain. Remaja biasanya secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik ini adalah remaja yang paling bermasalah atau banyak masalah dan cenderung akan beralih ketindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Sedangkan Cyber bullying ini yang marak terjadi di dunia maya yaitu dengan cara berkomentar pada postingan seseorang di media sosial. Cyber bullying tidak perlu mengenal secara dekat atau memiliki hubungan dengan korbannya namun hanya sebatas berteman di sosial media mereka dapat melakukan cyber bullying dimanapun dan kapanpun.

Kasus bullying sudah banyak sekali terjadi di negara kita hingga yang sangat menyedihkan apabila tindakan bullying tersebut dapat merengut nyawa seseorang baik itu korban maupun pelaku bullying. Pencegahan bullying harus dilakukan baik dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan hingga/sampai kelingkungan pertemanan. Perlindungan terhadap anak/remaja sangat diperlukan dikarenakan apabila terjadi tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan diri pada anak/remaja ini. Semua lingkungan harus bersinergi untuk dapat menanamkan sikap yang terpuji dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia.

Fakta menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia mengalami perundungan/bullying di sekolah. Penelitian tentang perundungan dalam skala internasional dan nasional terhadap anak-anak sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan. Anak-anak Indonesia mengalami perundungan/bullying baik secara tradisional atau melalui dunia maya (cyber bullying). Perundungan yang dialami para siswa berupa perundungan fisik dan psikis seperti panggilan (yang merendahkan/melecehkan) yang turut menjadi pendorong terjadinya bunuh diri, Jumlah tersebut cukup mengkuatirkan sehingga tidak berlebihan jika di tahun 2014 sebuah surat kabar telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat' bullying.

Dalam banyak kasus, perundungan terjadi karena korban adalah pihak yang lemah, menunjukkan kualitas yang secara psikis dan fisik membuat mereka menjadi sasaran. Para korban perundungan sering terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan, sebagai akibatnya mereka mengalami ketakutan, kecemasan, penurunan prestasi akademik, kurang percaya diri, dan bahkan ada yang memilih untuk bunuh diri. Situasi

ini menjelaskan karakteristik perundungan yang merupakan bentuk ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi dalam waktu tertentu antara dua individu, dua group, atau suatu group dan seseorang di mana salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih akan mengintimidasi atau melemahkan yang lain. Tindakan tersebut disadari, diinginkan dan dengan sengaja dilakukan yang meliputi perkataan, fisik atau relasional yang memberikan kesenangan bagi si pelaku di atas kesakitan/kepedihan/kesedihan anak yang lain, dan tindakan atau kehendak untuk menyakiti korban dilakukan secara berulang-ulang.

Ketidakseimbangan kekuatan menunjukkan bahwa perundungan/bullying bukanlah perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku bullying bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*) menunjukkan bahwa dalam bullying tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban.

Perundungan/bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Lebih jauh lagi, pelecehan bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja melainkan terjadi secara berulang atau berulang, dan eskalasi pelecehan/bullying akan meningkat menjadi terorisme. Pelecehan/penindasan adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan mempertahankan dominasi. Terorisme bukan sekedar alat intimidasi, tapi juga objek intimidasi.

Penyebab dari terjadinya kasus bullying akibat arogansi teman sebaya yang merasa mempunyai kekuasaan yang besar untuk menindas teman yang lainnya. Pelaku kasus bullying biasanya timbul dari keluarga yang broken home, yaitu keluarga yang tidak harmonis sehingga anak melampiaskan kemarahannya kepada teman lainnya. Adanya kekurangan faktor ekonomi juga menyebabkan kasus ini meningkat. Ketidakberanian korban bullying untuk melaporkan dirinya kepada berbagai pihak yang dapat menjadi mediasi permasalahan tersebut menjadikan korban semakin terpuruk.

Sedangkan yang dimaksud dengan penerapan hukum pidana adalah perbuatan menerapkan hukum pidana dalam kasus tertentu (*Law In Reality Case*). Maka maksudnya

adalah bagaimana penanganan bullying di sekolah dengan cara menerapkan Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik.

Menurut the law disctionary: Futuring Black Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., hukum pidana atau kriminal laut didefinisikan sebagai Branch or Devision of Law Which Twice of Crimes and Their Punushments (cabang atau divisi dari hukum yang memberlakukan atau membicarakan tentang kejahatan dan hukumnya).

Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan oleh pembentuk undang-undang yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. sanksi pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana/hukuman dan pokok dan pidana/hukuman tambahan.

Perundungan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi “darurat” di sekolah. Tanggungjawab negara Indonesia dalam mencegah perundungan sudah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan berskala nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud 82 Tahun 2015, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai sebuah bentuk kepedulian masih sangat bersifat spasial dan terbatas melalui norma hukum dan perubahan perilaku melalui kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perundungan, upaya pencegahan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan empiris terkait dengan pengalaman para siswa di sekolah menengah pertama dan atas terhadap perundungan dan semua informasi terkait dengan upaya pencegahan perundungan.

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana biasanya disebabkan oleh banyak faktor, tidak ada faktor penyebab tunggal. Faktor penyebabnya dapat bermacam-macam yaitu karena faktor ekonomi, rumah tangga, dan keluarga, maupun pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Kebanyakan anak sering bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya baik teman di sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam pergaulannya mereka sering melupakan kaidah-kaidah dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lahirlah sifat-sifat tidak bermoral, kejam dan jahat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) atau melalui jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya bullying dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi bullying tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih.

Penyerangan fisik merupakan kekerasan/penganiayaan dimana penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yang dirumuskan sebagai berikut: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah akan membantu serta mempermudah dalam menyusun dan menulis penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban bullying di kawasan anak dibawah umur serta dikalangan remaja?
2. Apa peran serta kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus bullying ini?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian sebagai solusi dari masalah yang dijelaskan dan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai. Maka tujuan penulis adalah

1. Untuk mendeskripsikan bullying yang terjadi di kalangan anak dibawah umur serta dikalangan remaja.
2. Untuk menilai apakah sudah maksimal peran serta kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus bullying.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Jurnal

- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Hukum Magnum Opus*, 3(2), 162–172. Retrieved
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.
- HOTAGAOL, W. C. P. (2022). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Novarenhza Efendi, Z., & Bambang Sukoco, S. H. (2022). *Peran Pemerintah Kota Surakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sebagai Korban Bullying Verbal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).

### Referensi Buku

- Antonius P.S. Wibowo, Sonta Frisca Manalu Wibowo, A. P. (2019). *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Ian Rivers, Neil Duncan, Valerie E. Besag · (2009). *Bullying: A Handbook for Educators and Parents*.
- Page A. Smith, Wowek Sean Kearney · (2017). *Bullying from Streets to Schools: Information for Those Who Care*.